



Judul : Untuk Satu Jenis Aplikasi : Parpol Boleh Punya 20 Akun Medsos
Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Untuk Satu Jenis Aplikasi Parpol Boleh Punya 20 Akun Medsos

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan mengatur jumlah akun media sosial (medsos) yang dapat digunakan oleh peserta Pemilu 2024. Maksimal 20 akun untuk setiap jenis aplikasi di medsos.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU August Mellaz mengatakan, partai politik (parpol) boleh berkampanye menggunakan paling banyak 20 akun pada setiap jenis aplikasi medsos. Jumlah itu lebih banyak dibanding Pemilu 2019 yang hanya 10 akun.

"Dalam rancangan peraturan yang kami ajukan saat ini, kami meningkatkannya menjadi 20 akun untuk setiap jenis aplikasi medsos," ujar Mellaz di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Menurut Mellaz, ketentuan penggunaan akun di medsos untuk kampanye sudah dimuat dalam Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) tentang Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilu. Namun, Mellaz mengatakan, ada ketentuan baru dalam RPKPU itu. "Peserta Pemilu 2024 harus menutup akun medsos pada hari terakhir masa kampanye," tegas dia.

Menurutnya, aturan penutupan akun di medsos diperlukan agar parpol bisa taat dengan jadwal dan tahapan kampanye. Pada 2019 KPU menemukan adanya praktik kampanye di luar jadwal.

"Pada berakhirnya masa kampanye, ternyata masih banyak akun medsos yang aktif pada masa tenang," kata dia.

Selain itu, lanjut Mellaz, KPU juga akan mengatur sosialisasi dan pendidikan politik di internal parpol peserta Pemilu 2024. Melalui RPKPU tentang Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU membuka ruang bagi parpol peserta Pemilu 2024 untuk menggelar sosialisasi dan pendidikan politik di internal partainya masing-masing sebelum masa kampanye dimulai.

Komisioner KPU Afifuddin mengatakan, KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah membentuk gugus tugas untuk mengawasi kampanye di medsos. Ada 13 platform med-

sos yang diawasi gugus tugas. "Kami tidak ingin ada pelanggaran dilakukan para peserta pemilu. Salah satunya membuat konten berbau Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) selama masa kampanye," ujarnya.

Afifuddin mengatakan, jika nantinya ditemukan konten berbau SARA untuk menjatuhkan nama salah satu peserta Pemilu 2024, maka akan menjadi kewenangan Kominfo untuk menindak. "KPU tidak punya kendali atas penindakan hal tersebut, apalagi sampai menurunkan konten," kata dia.

KPU, kata Afifudin, memberikan ruang informasi agar sosialisasi lebih banyak dan pemilu meriah.

"Pelanggaran atas aturan akan ada penindakan, tapi tidak semuanya domain kami untuk menentukan langkahnya," imbuhnya.

Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII) Adinda Tenriatunge Muchtar menilai, masih terjadi kelemahan aturan pada kampanye di medsos. Karenanya, itu sangat penting diatur untuk menangkal penyebaran hoax, khususnya jelang pelaksanaan Pemilu 2024. "Aturan yang ada masih belum spesifik dan rinci tentang kampanye di media sosial," kata Adinda dalam keterangannya, kemarin.

Menurutnya, pengaturan kampanye di medsos sangat penting untuk meredam hoax. Berkaca pada Pemilu 2019, angka penyebaran hoax di medsos sangat tinggi. "Saat ini, konten hoax medsos pada Pemilu 2019 diputar kembali jelang Pemilu 2024," tuturnya.

Pada aspek regulasi, dia berpendapat, masih adanya perbedaan persepsi antara KPU dan Bawaslu dalam melihat definisi kampanye, definisi media sosial hingga perbedaan mengatur akun kampanye di medsos.

Hal ini menunjukkan masih ada persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengaturan dan pengawasan akun medsos peserta pemilu.

"Bila melihat jumlah partai dan bakal calon legislatif, penyelenggara Pemilu memiliki keterbatasan SDM dan sumber daya pendukung kerjanya," pungkasnya. ■ TIF